



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, 27 Juni 2022, pukul 10.00 WIB di Jakarta.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat yang memuat Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 ("Pemanggilan Rapat").

Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berdasarkan Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang dapat mengusulkan Mata Acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usul tersebut telah disampaikan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal